



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
KECAMATAN BELALAU
PEKON SERUNGKUK**

Alamat : Jln. Pemuka Pekon Serungkuk Kec. Belalau Kab. Lampung Barat Kode Pos 34873

SURAT KEPUTUSAN PERATIN PEKON SERUNGKUK

NOMOR : 140/ 07/KPTS/SRK-BLL/2013/VI/2026

**TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS**

- Menimbang :**
1. Bahwa Indonesia merupakan Negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini tuberkulosis menjadi Program Prioritas Dalam Pembangunan Bidang Kesehatan di Indonesia ;
 2. Bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
 3. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Serungkuk Kabupaten Lampung Barat Melalui Keputusan Peratin;
- Mengingat :**
1. Undang-undang nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa;
 2. Praturan menteri Kesehatan nomor 67 tahun 2016 tentang penanggulangan tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
 3. Keputusan menteri kesehatan RI nomor 1529/menkes/sk/x/2010 Tentang pedoman umum pengembangan desa dan kelurahan siaga aktif.
 4. Praturan presiden nomor 67 tahun 2021 tentang penanggulangan tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
 5. Hasil musyawarah desa Tanggal 08 juni 2026 tentang pembentukan desa siaga tuberkulosis ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon Serungkuk Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan tuberkulosis.
- KETIGA : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala dan Bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Serungkuk

Pada Tanggal : 08 Juni 2026

PERATIN SERUNGKUK,



SUNANDAR

Tembusan :

1. Camat Belalau
2. Arsip

Lampiran Surat
Nomor

: Surat Keputusan Peratin Serungkuk
: 140/ 07 /KPTS/SRK-BLL/2013/VI/2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS
PEKON SERUNGKUK KECAMATAN BELALAU
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

NO	NAMA LENGKAP	JABATAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	Risti Azita	Ketua	
2	Roaini	Wakil Ketua	
3	Rita	Sekretaris	
4	Eliana	Bendahara	
5	Herna Intama	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
6	Laila Sari	Anggota Perwakilan Kader Posyandu	
7	Tika Rina Mutmainah	Anggota Perwakilan Kader Posyandu/KPM	
8	Dedi Kurniawan	Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling	
9	Fransiska Maya P	Anggota Tokoh Masyarakat	
10	Lisda Wati	Anggota Tokoh Masyarakat	

PERATIN SERUNGKUK,



SUNANDAR